



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.B/2014/PN.TBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	SURIADI RASYID Alias YADI;
Tempat Lahir	:	Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir	:	24 tahun / 8 Juli 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

**Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:**

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2013 Nomor: SP.Han/08/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan tanggal 06 Januari 2014 Nomor: B-01/S.2.10.8/Epp.2/01/2014 sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014 Nomor: Print-13/S.2.10.8/Epp.2/02/2014 sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
4. Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2014 Nomor: 16/Pen.Pid.B/2014/PN.Tbl.Mor sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2014 Nomor: 16/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606;
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger;
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Spin warna biru hitam nomor mesin F484-1D289331 dan nomor ranka ORR261B;

Dikembalikan kepada saksi NANA SURYANA KHARIE;

4. Menetapkan agar terdakwa SURIADI RASYID Alias YADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih;
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi NANA SURYANA KHAREI alias YANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 03.00-04.00 WIT telah terjadi pencurian rumah saksi di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa barang yang dicuri dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saat pencurian terjadi Saksi bersama istri saksi yaitu saksi YULIANTI sedang tertidur di kamar di rumah saksi, dan ketika saksi bangun sekitar pukul 05.00 WIT saksi melihat pintu rumah dan jendela rumah bagian depan telah terbuka, kemudian saksi memeriksa bahwa barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa sebelum tidur saksi telah memastikan bahwa pintu dan jendela rumah telah tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi menemukan bahwa disalah satu jendela rumah saksi ada bekas congkelan seperti bekas congkelan menggunakan obeng;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama saksi YULIANTI melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian, dan setelah 3 (tiga) minggu pihak kepolisian memberitahu bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi YULIANTI alias YULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 03.00-04.00 WIT telah terjadi pencurian rumah saksi di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa barang yang dicuri dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saat pencurian terjadi Saksi bersama suami saksi yaitu saksi NANA SURYANA KHAREI sedang tertidur di kamar di rumah saksi, dan ketika saksi bangun sekitar pukul 05.00 WIT saksi melihat pintu rumah dan jendela rumah bagian depan telah terbuka, kemudian saksi memeriksa bahwa barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa sebelum tidur saksi telah memastikan bahwa pintu dan jendela rumah telah tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi menemukan bahwa disalah satu jendela rumah saksi ada bekas congkelan seperti bekas congkelan menggunakan obeng;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama saksi NANA SURYANA KHAREI melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian, dan setelah 3 (tiga) minggu pihak kepolisian memberitahu bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

3. Saksi JUFRI POSU alias UPILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di jembatan besar Desa Sangowo Kab Pulau Morotai yang mana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger yang dimasukkan ke dalam sebuah tas laptop warna coklat dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger yang dimasukkan ke dalam sebuah tas laptop warna coklat tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIT Saksi ke rumah Sdr. Mala Matage untuk menawarkan 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan tas laptop berwarna coklat tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan setelah tawar menawar disepakati harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus Rupiah);
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan tas laptop berwarna coklat tersebut Saksi mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Saksi dipanggil pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa laptop yang Saksi jual kepada Mala Matage tersebut adalah barang hasil curian Terdakwa;

#### 4. Saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2013 antara pukul 03.00 – 04.00 WIT Saksi dan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi dan Terdakwa secara tidak sengaja bertemu di pasar Gotalamo pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 22.00 WIT dimana pada pertemuan itu muncul niat kami untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada dini harinya sekitar pukul 02.30 WIT Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang Saksi pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju Desa Pandanga dan setelah tiba di rumah saksi NANA SURYANA KHAREI yang adalah seorang Kabag Umum, Saksi dan Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI sedangkan Saksi menunggu ditempat fotocopy yang berada di samping rumah NANA SURYANA KHAREI;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencongkel jendela depan rumah NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan obeng, dan setelah terbuka Terdakwa menaiki jendela tersebut, lalu membuka pintu depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI namun tidak mengambil barang apapun, setelah itu saksi keluar menuju teras dan kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan menyerahkannya kepada Saksi, lalu Saksi membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Suzuki Spin warna biru hitam yang Saksi pinjam dari Sdr. HUSAIN, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali membawa keluar sebuah tas laptop berwarna coklat;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang Saksi pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju mobil Avanza yang disewa oleh Terdakwa, didalam mobil Avanza tersebut, Saksi dan Terdakwa membagikan barang hasil curian, yang mana Saksi mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara bagian Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membagikan barang hasil curian Saksi dan Terdakwa pergi menuju bank Maluku untuk mengembalikan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam kepada Sdr. HUSAIN, kemudian Terdakwa menggunakan mobil Avanza mengantar Saksi ke rumah Out yang berada di lapangan MTQ, selanjutnya Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi kemudian menjual 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman;

## 5. Saksi ABDULLAH KAHAR alias ULA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type Curve kepada Saksi bertempat di Desa Yayasan Kec. Morotai Selatan tepatnya di samping warung makan Bumi Moro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam handphone Saksi merk Nokia E5 namun tidak mengembalikan handphone tersebut dan menggantinya dengan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type Curve;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) handphone Blackberry warna hitam type Curve tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam type Curve kepada Saksi, Terdakwa pergi terburu-buru dengan mengendarai mobil Avanza;  
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2013 antara pukul 03.00 – 04.00 WIT Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO secara tidak sengaja bertemu di pasar Gotalomo pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 22.00 WIT dimana pada pertemuan itu muncul niat Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada dini harinya sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju Desa Pandanga dan setelah tiba di rumah saksi NANA SURYANA KHAREI yang adalah seorang Kabag Umum, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI sedangkan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO menunggu di tempat fotocopy yang berada di samping rumah NANA SURYANA KHAREI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan obeng, dan setelah terbuka Terdakwa menaiki jendela tersebut, lalu membuka pintu depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan menyerahkannya kepada saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO yang berada di teras rumah, lalu saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali membawa keluar sebuah tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laptop berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO lalu pergi meninggalkan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju mobil Avanza yang telah disewa oleh Terdakwa, didalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membagikan barang hasil curian, yang mana saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara Terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah membagikan barang hasil curian Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pergi menuju bank Maluku untuk mengembalikan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam kepada Sdr. HUSAIN, kemudian Terdakwa menggunakan mobil Avanza mengantar saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO ke rumah Out yang berada di lapangan MTQ, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berpisah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meminta saksi JUFRI POSU alias UPILI untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger seharga Rp.2.000.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve kepada saksi ABDULAH KAHAR alias ULA, sementara uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan seperti tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor matic Suzuki Spin warna biru hitam nomor mesin F484-1D289331 dengan nomor rangka ORR261B yang dimintakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan karena dalam di persidangan tidak pernah diajukan maka terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di perhadapkan di persidangan karena diduga Terdakwa bersama saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 03.00 – 04.00 WIT telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa benar kejadian bermula saat Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO secara tidak sengaja bertemu di pasar Gotalomo pada hari Minggu tanggal 24 November 2013 sekitar pukul 22.00 WIT dimana pada pertemuan itu muncul niat Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar pada dini harinya sekitar pukul 02.30 WIT Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju Desa Pandanga dan setelah tiba di rumah saksi NANA SURYANA KHAREI, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI sedangkan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO menunggu di tempat fotocopy yang berada di samping rumah NANA SURYANA KHAREI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan obeng, dan setelah terbuka Terdakwa menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dan kemudian membuka pintu depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan menyerahkannya kepada saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO yang berada di teras rumah, lalu saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali membawa keluar sebuah tas laptop berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO lalu pergi meninggalkan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju mobil Avanza yang telah disewa oleh Terdakwa, didalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membagikan barang hasil curian, yang mana saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara Terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar setelah membagikan barang hasil curian Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pergi menuju bank Maluku untuk mengembalikan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam kepada Sdr. HUSAIN, kemudian Terdakwa menggunakan mobil Avanza mengantar saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO ke rumah Out yang berada di lapangan MTQ, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berpisah;
- Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa meminta saksi JUFRI POSU alias UPILI untuk menjual 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger seharga Rp.2.000.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve kepada saksi ABDULAH KAHAR alias ULA, sementara uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan membeli makanan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger adalah milik saksi NANA SURYANA KHARIE;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias mono mengambil 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi NANA SURYANA KHARIE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak;

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah terdakwa SURIADI RASYID alias YADI dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2013 antara pukul 03.00–04.00 WIT Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju Desa Pandanga dan setelah tiba di rumah saksi NANA SURYANA KHAREI, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berhenti, lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI sedangkan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO menunggu di tempat fotocopy yang berada di samping rumah NANA SURYANA KHAREI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah rumah saksi NANA SURYANA KHAREI melalui jendela depan rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan menyerahkannya kepada saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO yang berada di teras rumah, lalu saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membawa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali membawa keluar sebuah tas laptop berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO lalu pergi meninggalkan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO pinjam dari Sdr. HUSAIN menuju mobil Avanza yang telah disewa oleh Terdakwa, di dalam mobil Avanza tersebut, Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO membagikan barang hasil curian, yang mana saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sementara Terdakwa mendapat bagian berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve dan uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO sebagaimana diuraikan diatas terlihat bahwa Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO telah mengambil dan memindahkan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI ke dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) adalah seluruhnya milik orang lain yaitu saksi NANA SURYANA KHAREI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi NANA SURYANA KHAREI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari:

Menimbang, yang dimaksud pada malam hari adalah waktu dari tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI di Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 03.00–04.00 WIT, yang mana antara pukul 03.00–04.00 WIT tersebut adalah waktu dimana matahari telah tenggelam dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dilakukan pada malam hari” telah terpenuhi;

#### Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 03.00 – 04.00 WIT Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type Curve, 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger, dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama saksi bersama saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO, dimana Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias Mono secara bersama-sama datang ke rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam yang dipinjam saksi SUDARMONO ETEKE alias Mono dari Sdr. HUSAIN, selain itu saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO berperan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI tersebut dengan cara saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO memasukkan barang-barang tersebut ke dalam bagasi sepeda motor Suzuki Spin warna biru hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut disimpulkan bahwa ada kerjasama yang sedemikian rupa dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SUDARMONO ETEKE alias MONO sesuai dengan perannya masing-masing sehingga perbuatan untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dapat selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

## Ad.6. Unsur terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perbuatan merusak yang dilakukan terlebih dahulu oleh pelaku agar pelaku sampai di tempat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi NANA SURYANA KHAREI melalui jendela depan rumah dengan Terdakwa mencongkel jendela depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan obeng, dan setelah terbuka Terdakwa menaiki jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dan kemudian membuka pintu depan rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dari dalam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi NURSIDA NANA SURYANA KHAREI, dilakukan Terdakwa dengan terlebih dahulu merusak jendela rumah saksi NANA SURYANA KHAREI dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat terbuka, Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah saksi NANA SURYANA KHAREI melalui jendela yang telah dirusaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “terlebih dahulu dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna coklat, 1 (satu) unit unit handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606, dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut seluruhnya adalah milik saksi NANA SURYANA KHAREI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SURIADI RASYID Alias YADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI RASYID Alias YADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk SONY VAIO warna putih beserta charger dan mouse warna putih;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna coklat;
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam type Curve imei 352660053429606;
  - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna biru beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi NANA SURYANA KHARIE;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh kami **HJ. AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** dan **MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **MONANG MANURUNG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, **YOYOK JUNAIDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**

**MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

**Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MONANG MANURUNG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)